

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Analisis Perhitungan, Pencatatan, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT XYZ dapat disimpulkan sebagai berikut:

##### **5.1.1 Kesimpulan Umum**

1. PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri pakaian yang berlokasi di Yogyakarta dan melakukan pemasaran produknya untuk pemasaran lokal maupun ekspor sesuai dengan persyaratan yang ditentukan pelanggan PT XYZ mulai beroperasi pada bulan Maret 2016.
2. Bidang usaha yang dilakukan oleh PT XYZ merupakan bidang industri pakaian jadi dan dari penyempurnaan kain antara lain kaos, celana, dan baju.
3. PT XYZ telah dikukuhkan menjadi PKP pada bulan Juni 2017 di KKP Pratama Yogyakarta dan sudah memiliki NPWP serta Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPKP) yang sama sehingga perusahaan berkewajiban untuk menghitung, membayarkan, dan melaporkan PPN secara taat azas kepada KPP setempat. Penyerahan BKP dilakukan setelah dibayar lunas pelanggan dan perusahaan menerbitkan Faktur Pajak yang berisikan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan PPN Keluaran. Nilai Pajak Masukan dan Keluaran senilai 11% dari DPP.

## 5.1.2 Kesimpulan Khusus

### 1. Perhitungan PPN PT XYZ

Perhitungan PPN perolehan atas pembelian bahan baku dan bahan penolong dari *supplier*, perusahaan membayar 11% dari harga perolehan bahan baku dan bahan penolong yang merupakan Pajak Masukan; dan perusahaan menjual pakaian kepada pelanggan maka PPN terutang yang harus dipungut perusahaan sebesar 11% dari harga jualnya yang merupakan Pajak Keluaran. Pajak Masukan tersebut di atas dapat dikreditkan oleh PT XYZ.

### 2. Pencatatan PPN yang diterapkan PT XYZ

Jumlah Pajak Keluaran atas penyerahan dalam negeri dan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP dalam negeri dengan faktur Pajak Standar pada PT XYZ telah dicatat perusahaan sesuai pembukuan/akuntansi yang dipersyaratkan oleh Ketentuan Perpajakan UU PPN Nomor 42 Tahun 2009, sebagai berikut:

Tahun 2023, Jumlah Pajak Keluaran dari bulan Januari-Desember 2023 sebesar Rp. 651.469.959 dan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp. 414.682.613 sehingga menimbulkan PPN Kurang Bayar sebesar Rp. 236.787.346.

Permasalahan yang terjadi pada proses pencatatan adalah seringnya terjadi Error pada aplikasi e-Faktur yang sering dipakai untuk menginput Faktur Pajak Keluaran sehingga menghambat untuk proses penginputan dan pelaporan Faktur. Selain itu, permasalahan lain yang terjadi yaitu Faktur Pajak Keluaran yang sudah diupload terdapat *reject* atau terdapat tanda baca yang tidak bisa terbaca di aplikasi E-Faktur. Permasalahan terakhir yang sering dialami ketika sedang menginput Faktur Pajak antara lain terdapat perbedaan NPWP dalam proses penginputan sehingga harus terlebih dahulu *crosscheck* yang akan memakan waktu sedikit lebih lama.

3. Pelaporan PPN yang telah dilakukan oleh PT XYZ dalam pengisian SPT Masa Pajak PPN telah sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan UU PPN Nomor 42 Tahun 2009, yaitu SPT Masa PPN untuk tahun 2023 PT XYZ telah disetorkan/dibayarkan dan dilaporkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan UU PPN nomor 42 Tahun 2009 sehingga PT XYZ terhindar dari sanksi administrasi sebesar 1% dari DPP per bulan dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan perusahaan terhindar dari denda untuk SPT Masa PPN sebesar Rp. 500.000,00 dan untuk SPT Tahunan sebesar Rp. 1.000.000,00

## 5.2 Saran

- a. Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran kepada pemerintah untuk dapat mengembangkan teknologi dan sistem dalam proses penginputan Faktur Pajak Keluaran agar tidak mengalami *Error* sehingga akan membantu melancarkan dalam proses pencatatan dan pelaporan pajak pertambahan nilai.
- b. Berdasarkan hasil kesimpulan ataupun ringkasan kajian Tugas Akhir di atas, maka penulis memberikan saran sebagai masukan bagi manajemen PT XYZ sebaiknya melakukan *crosscheck* secara berkala untuk Nama dan NPWP pengusaha kena pajak pada saat proses penginputan Faktur Pajak Keluaran supaya tidak menimbulkan ketidakvalidan data dan menimbulkan kerancuan dalam proses input Pajak Keluaran dalam membuat e-Faktur.
- c. Untuk PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebaiknya perusahaan mencatat sebagai biaya atau dikapitalisasi ke dalam harga perolehannya yang dapat menjadi unsur pengurang penghasilan neto.
- d. Sebaiknya perusahaan lebih memfokuskan pembelian bahan baku dan bahan pendamping kepada Pengusaha Kena Pajak, sehingga perusahaan dapat mengkreditkan PPN Masukan sesuai dengan Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009.

## 5.3 Pengetahuan Baru dan Wawasan Serta Keterbatasan dalam Penulisan

### 5.3.1 Wawasan dan Pengetahuan Baru

Wawasan dan pengetahuan baru yang didapatkan penulis dalam proses penelitian dan proses penulisan Tugas Akhir yaitu penulis mendapatkan pengetahuan baru serta tata cara dalam penulisan dan penginputan Faktur Pajak Keluaran perusahaan dagang yang ada di Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan sehingga penulis mempunyai bekal untuk memasuki dunia kerja nantinya.

Penulis juga mendapatkan relasi baru dengan keluarga besar Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan yang banyak membantu penulis dalam proses penelitian

dan proses penyusunan Tugas Akhir tentang Analisis Perhitungan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada Perusahaan Dagang studi kasus pada PT XYZ.

### **5.3.2 Keterbatasan**

Setelah melakukan penelitian ini, penulis menyadari hasil dari penelitian ini mempunyai keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya agar kedepannya dapat mendapatkan hasil yang penelitian yang lebih baik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, berikut ini merupakan keterbatasan dalam penelitian antara lain:

1. Hasil penelitian yang terbatas pada data yang diberikan. Penelitian ini hanya menggunakan data dari klien yang jumlahnya terbatas sehingga data tidak bisa mendeskripsikan secara luas masalah yang dihadapi.
2. Kurangnya literatur ataupun referensi terkait dengan kesalahan perhitungan, pencatatan, dan pelaporan PPN yang mengakibatkan penelitian ini memiliki banyak kelemahan baik dari segi hasil penelitian maupun hasil analisisnya.